



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai " Pemohon ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Pemohon (calon besan);

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta setelah memeriksa alat-alat bukti tertulis di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal tanggal 2 Januari 2024 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor : 10/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama Amil Nasrulloh, tempat/tanggal lahir, Kediri, 3 April 2006 (umur 17 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik tahu dan pada hari Sabtu dan Minggu sebagai karyawan catering, alamat di Jalan Sumpit Urang Dusun Babadan RT. 008 RW. 006 Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
2. Bahwa dalam waktu secepatnya Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon istrinya bernama xxxx, tempat/tanggal lahir Kediri, 07 Juni 2006 (17 tahun 7 bulan), Agama Islam, alamat di J Kabupaten Kediri;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No. «Nomor_perk»/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak Pemohon baru berusia 17 tahun 9 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dengan surat Nomor: B-414/Kua.13.33.17/Pw.01/12/2023 tanggal 07 Desember 2023;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mengenal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
7. Bahwa oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memanggil para pihak, memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. «Nomor_perk»/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Amil Nasrulloh bin Supriyatno untuk menikah dengan calon istrinya bernama xxxx;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta calon besan Pemohon hadir ke persidangan ;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar membatalkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya ekonomi dan potensi terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anaknya tersebut mencapai batas minimum usia perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Bahwa, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan mengakui bahwa mereka telah relatif lama menjalin cinta sejak 6 bulan yang lalu serta menyatakan sudah siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa, orang tua dari calon isteri anak Pemohon (calon besan) yang bernama Suwondo, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No. «Nomor_perk»/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat permohonan Pemohon dan menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3506106010700007 tanggal 22 November 2023 atas nama (Siti Umi) Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.33.17/Pw.01/177/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3506-KM-22112023-006 tanggal 22 November 2023 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6430/D/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 atas nama Amil Nasrulloh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor B-414/KUA.13.33.17/PW.01/12/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Guruh, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Hasil Konseling Nomor KB.05_111/418.22/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 atas nama anak Pemohon dengan calon istri yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No. «Nomor_perk»/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Kediri, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 9035604 tanggal 2 Januari 2024 atas nama anak Pemohon (Amil Nasrulloh) yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Gurah Kabupaten Kediri, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **xxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Amil Nasrulloh dengan calon isterinya yang bernama xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama pacaran sejak 6 bulan yang lalu dan sudah sama-sama saling mencintai dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan ;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon berstatus jejaka berumur umur 17 tahun 9 bulan dan calon istrinya berstatus perawan berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun saudara sepersusuan serta tidak terikat pinangan ataupun pernikahan dengan orang lain sehingga tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan pernikahan ;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No. «Nomor_perk»/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh orang tua calon isteri anak Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap harinya;

2. xxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Amil Nasrulloh dengan calon isterinya yang bernama xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama pacaran sejak 6 bulan yang lalu dan sudah sama-sama saling mencintai dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan ;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon berstatus jejaka berumur umur 17 tahun 9 bulan dan calon istrinya berstatus perawan berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun saudara sepersusuan serta tidak terikat pinangan ataupun pernikahan dengan orang lain sehingga tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh orang tua calon isteri anak Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pabrik tahu dan pada hari Sabtu dan Minggu sebagai karyawan catering dengan penghasilan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No. «Nomor_perk»/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan memohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masaalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi. psikologis, psikis, sosioial, budaya, ekonomi dan potensi timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga usia anaknya sampai pada batas minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya huruf a angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama **secara Absolut** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Amil Nasrulloh dengan seorang perempuan bernama xxxx, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta kasih dengan calon isterinya dan sulit dipisahkan sejak 6 bulan yang lalu dan keduanya sudah siap untuk berumah tangga, sementara akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri karena anak Pemohon masih berumur umur 17 tahun 9

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No. «Nomor_perk»/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sedangkan calon istri anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 7 bulan, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya supaya tidak berkepanjangan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Pemohon (calon besan) yang bernama Suwondo, pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, bukti-bukti mana secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterei, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan bukti bertanda P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri **secara relatif** berwenang untuk memeriksanya lebih lanjut;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No. «Nomor_perk»/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 berupa akta nikah atas nama Pemohon dan bukti P.4 berupa akta kelahiran atas nama Amil Nasrulloh dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah suami istri dan mempunyai anak bernama Amil Nasrulloh yang saat ini masih berumur umur 17 tahun 9 bulan, sehingga Pemohon mempunyai kapasitas/kedudukan hukum (legal standy in yudicio), dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan alasan bahwa anak Pemohon (Amil Nasrulloh) kurang umur (masih umur 17 tahun 9 bulan) sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa hasil konseling dari Dinas P2KBP3A dan bukti P.7 berupa rekomendasi dari Dinas Kesehatan, maka Pemohon telah melaksanakan prosedur sebagaimana dikehendaki oleh Perma nomor 5 tahun 2019 sebagai bahan pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama xxxx dan xxxx, dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 -148 HIR;

Menimbang, bahwa secara substansial (materiil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No. «Nomor_perk»/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk anak Pemohon yang bernama Amil Nasrulloh untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama xxxx;
2. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, saat ini berumur 17 tahun 9 bulan sedangkan calon istrinya berstatus perawan ber 17 tahun 7 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan antara keduanya tidak terdapat larangan atau halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, saudara sesusuan, maupun semenda serta sama-sama tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
4. Bahwa hubungan cinta antara keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan sejak 6 bulan lamanya dan keduanya sudah siap untuk meneruskan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan;
5. Bahwa calon suami telah melakukan lamaran kepada keluarga calon istri dan lamarannya diterima oleh orang tua calon istri;
6. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pabrik tahu dan pada hari Sabtu dan Minggu sebagai karyawan catering dengan penghasilan bersih Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap harinya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah dengan calon isterinya, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2019 sebagai perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon pasangan suami istri mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No. «Nomor_perk»/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai dan keluarga besarnya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2019 sebagai perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat disimpangi dengan memperhatikan pertimbangan di bawah ini

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon Hakim perlu memperoleh suatu keyakinan bahwa kekurangan umur anak Pemohon untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2019 sebagai perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kiranya tidak akan menimbulkan kemudharatan/bahaya bagi kedua calon mempelai tersebut dan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua para calon mempelai telah menyetujui perkawinan mereka serta calon mempelai pria pun telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan pabrik tahu dan pada hari Sabtu dan Minggu sebagai karyawan catering dengan penghasilan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap harinya, dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan telah sering bepergian bersama sejak 6 bulan yang lalu, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya kiranya dapat diduga tidak akan menimbulkan kemudharatan/bahaya bagi keduanya dan besar harapan perkawinan itu dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan percepatan perkawinan anak Pemohon adalah karena Pemohon merasa khawatir terhadap kuatnya dugaan kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama maupun kesusilaan karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah cukup lama berpacaran sejak 6 bulan yang lalu dan keduanya sering sekali bertemu , maka hal ini dapat dipertimbangan sebagai suatu tindakan prefentif terhadap kerusakan dan keburukan yang memang harus diutamakan, sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *al-Asybah wa an-*

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No. «Nomor_perk»/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nazhoir fi al-Furu', karangan al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuthi, halaman 63 yang menyatakan :

İÑÁ ÇáãÝÇÓİ Ææàì ää İáÈ ÇáãÕÇáí

Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan;

**ÅÐÇ ÊÚÇÑÖÇ ãÝÓİÊÇä ÑæÚí ÅÚÙãääÇ
ÖÑÑÇ ÈÇÑÊßÇÈ ÄÎÝääÇ**

Bila terdapat dua macam kerusakan, maka kerusakan yang lebih besar bahayanya harus dicegah, dengan menjalankan kerusakan yang lebih ringan dampak buruknya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon sangat mendesak untuk dilakukan karena diduga kuat dapat menimbulkan bahaya berupa terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama, maka Hakim berpendapat bahwa larangan untuk menikah sebelum batas usia yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2019 sebagai perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini dapat dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan maksud kaidah fiqhiyah dalam doktrin hukum Islam yang menyatakan :

الضرورات تبيح المحظورات

Kemudharatan / bahaya membolehkan hal-hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa Hakim sepakat mempertimbangkan, bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2019 sebagai perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Amil Nasrulloh dengan calon isterinya yang bernama xxxx telah mendesak untuk segera

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No. «Nomor_perk»/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Amil Nasrulloh bin Supriyatno untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama xxxx ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Rojab 1445 *Hijriyah*, oleh Haitami, S.H, M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Moh. Imron, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orang tuanya ;

Hakim Tunggal

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No. «Nomor_perk»/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Haitami, S.H, M.H
Panitera Pengganti,

Moh. Imron, SH.,MH

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	610.000,-

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No. «Nomor_perk»/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr